

SALINAN KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENILAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA
NOMOR 504/J/2010

TENTANG

PENETAPAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENILAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara tanggal 3 Mei 2010 atas usul penemuan baru yang dibuat oleh Dr. Laksana Tri Handoko, maka perlu menetapkan penemuan baru tersebut sebagai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 164/M Tahun 2002;
7. Peraturan Kepala LIPI nomor 01/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
8. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 164/M Tahun 2002;
7. Peraturan Kepala LIPI nomor 01/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
8. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara;
 2. Rekomendasi Tim Penilai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara tanggal 3 Mei 2010;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENILAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA TENTANG PENETAPAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.
- PERTAMA** : Menetapkan Penemuan Baru yang dibuat oleh Dr. Laksana Tri Handoko, sebagai Penemu Utama, NIP 19680507 198712 1 001, Pembina-IV/a, Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara.
- KEDUA** : Kemanfaatan Penemuan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bagi Negara adalah:
1. Penemuan baru dimaksud merupakan kumpulan aneka teknologi baru hasil penelitian dasar di bidang teknologi informasi berbasis sistem komputasi dan data terdistribusi.

2. Penemuan Baru dimaksud memungkinkan pengembangan aneka sistem informasi dengan kecepatan proses yang meningkat tetapi di lain pihak membutuhkan jauh lebih sedikit media untuk penyimpanan dibandingkan dengan algoritma konvensional.
3. Penemuan Baru dimaksud telah dikembangkan dalam berbagai aplikasi skala menengah sampai dengan skala besar serta telah dipakai secara luas oleh publik khususnya komunitas ilmiah di Indonesia.

KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2010

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENILAI PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA,

Cap ttd.

UMAR ANGGARA JENIE
NIP 19500822 197603 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Riset dan Teknologi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek



Isrard
NIP. 19651119 199203 1 002